



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81 /Pdt.G/201 1 /PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 38 tahun. Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 16 Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 81/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 13 Agustus 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selaku suami istri selama

sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- Anak 1.

- Anak 2.

Kedua anak tersebut saat ini dipehara oleh penggugat.

- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua tergugat rumah tangga penanggung jawab dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan. terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat.

- Bahwa penggugat selalu mengajak tergugat pulang ke Sungai Nyamuk, akan tetapi tergugat tidak mau pergi ke Sungai Nyamuk, akhirnya cekcok terus menerus.

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2010, ketika tergugat menolak ajakan penggugat tersebut, akhirnya penggugat pergi ke rumah keluarganya untuk mencari perlindungan di Lapince.

- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan selama itu tidak ada saling memperdulikan

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jawab terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama

Watansoppeng.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat.namun tidak berhasil.

Bahwa upa. a mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur Nomor 6521221XII/2000 bertanggal 23 Desember 2000, dimeterai cukup sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandan saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tahun 2000 di Sungai Nyamuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama sembilan tahun dan

telah dikaruniai dua orang anak

Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan tidak ada saling memperdulikan.

Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menghidupi keluarga dan sangat malas bekerja ahimya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada penggugat.

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Saksi 2. setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat karena saksi adalah nenek penggueat sedang tergugat tidak dikenal dan tidak pernah saksi melihatnya.

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri. menikah pada tahun 2000 di Sungai Nyamuk, dan saksi tidak hadir waktu itu

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai anak dua orang.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahanya tapi yang jelas adalah tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2010 dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan.

3. Saksi 3. setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000 di Sungai Nyamuk.

Bahwa saksi adalah ipar penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan tanpa ada saling memperdulikan.

Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menghidupi keluarganya dan juga malas bekerja.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dan tergugat kepada penggugat.

Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan

akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk meringkat putusan ini. ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan T.erk ara dan merapakan bazian tak terpisahkan dan putusan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan :ergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 23 Pebruari, 11 Maret 2011 dan 18 Maret 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan *menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh keadaan tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah delapan bulan tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah buat penggugat.*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya. dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan-penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini men) antzktut perceraian. hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alas bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula tiga orang saksi, masing-masing Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, ketiganya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, namun keterangan saksi kedua tidak dapat dipertimbangkan karena saksi tersebut tidak mengenal dan tidak pernah melihat tergugat, sehingga yang dapat dipertimbangkan adalah keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama sembilan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan kepergian tergugat dan tidak petnab kembali lagi menemui penggugat .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada

tahun 2000 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).

bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama sembilan tahun

dan telah dikaruniai anak dua orang.

bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama

delapan bulan lebih tidak ada saling memperdulikan

balma antara penggugat dan tergugat tidak ada hardpan untuk hidup rukun. hal ini saksi yang menyatakan sudah pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan

tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi

rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perpisahan tempat tinggal

selama delapan bulan lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa

antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus ,ang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan

penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami

isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara

penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya

maka majelis berpendapat bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap

penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anaknya. Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006. panitera atau pejabat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi ahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan tersebut dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat,

Penggugat.

4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman

penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling

lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

5. Menghukum kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 24

Maret 2011 M., bertepatan tanggal 19 Rabiulakhir 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang

Mantu, S.H. ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati. S.H. hakim-hakim

anggota pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

majelis

tersebut. dihadiri pars hakim anggota. dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa. panitera pen2Lianti

serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

im Anggota

Drs. dris, M.H.I

METERAI TEMPEL

ENAM RIAU RUPIAH
741

rs. H. • bo Tang Mantu, S.H

974CEAAF389934861k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt Ketua Majelis, go.id

Dra. Narniati. S.H.

Hakim Angg•ta

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan = Rp. 30.000,00
- Atk. perkara = Rp. 50.000,00
- Panggilan = Rp. 325.000,00

Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00
Jumlah = Rp. 416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)